



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 29/011060a/DPMPPTSP/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG**  
**DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AL-BURDAH**  
**KUTAWARINGIN BANDUNG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH**  
**KEJURUAN (SMK) AL-BURDAH DI KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Al-Burdah Kutawaringin Bandung dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Al-Burdah Kutawaringin Bandung Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Burdah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Al-Burdah Kutawaringin Bandung Nomor : 006/YPPAB/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022, Hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0456159201092022634 tanggal daftar 16 September 2022;
  3. Nomor Induk Berusaha 1258000710855 tanggal 20 Juni 2022;
  4. Akta Notaris Nomor : 08 Tanggal 22 Februari 2013 tentang Pendirian Yayasan Al-Burdah Kutawaringin Bandung, Notaris Mulyana Mitrasetia, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat Nomor : 2782/PK.01.01/PWS— CADISDIK WIL VIII tanggal 04 Agustus 2022;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 37513/PK.01.01.04 – PSMK tanggal 13 Oktober 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMK Al- Burdah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Al-Burdah Kutawaringin Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK AL-BURDAH  
Bidang Keahlian : Pariwisata  
Program Keahlian : Kuliner  
Konsentrasi Keahlian : Kuliner  
Alamat : Jl. Raya Soreang Cipatik KM.07 Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;  
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Madya NIP.  
19660911 199402 2 001

Tembusan :  
1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.